

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
DHARMASRAYA DALAM PENGAWASAN PENAMBANGAN LIAR  
(*ILEGAL MINING*) DI SUNGAI BATANG HARI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat untuk  
Mendapatkan gelar sarjana Hukum*



Disusun oleh  
**Hasan Basri**  
2010012111124

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 11/Skripsi/HTN/FH/VII-2024**

Nama : HASAN BASRI  
NPM : 2010012111124  
Bagian : Hukum Tata Negara  
JudulSkripsi : PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM  
PENGAWASAN PENAMBANGAN LIAR  
(*ILEGAL MINING*) DI SUNGAI BATANG  
HARI

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

( Pembimbing )

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 11/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : HASAN BASRI  
NPM : 2010012111124  
Bagian : Hukum Tata Negara  
JudulSkripsi : PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM  
PENGAWASAN PENAMBANGAN LIAR  
(ILEGAL MINING) DI SUNGAI BATANG  
HARI


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara  
Pada hari Rabu tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H ( Ketua/Pembimbing )



2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H ( AnggotaPenguji )



3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H ( Anggota Penguji )



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
DHARMASRAYA DALAM PENGAWASAN PENAMBANGAN LIAR  
(*ILEGAL MINING*) DI SUNGAI BATANG HARI**

Hasan Basri<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email : [hb782614@gmail.com](mailto:hb782614@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dinas lingkungan Hidup adalah lembaga yang membidangi tentang lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH definisi Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung/tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam mengawasi Penambang liar (*Ilegal Mining*)? 2) Apa Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak Penambang Liar (*Ilegal Mining*) di Kabupaten Dharmasraya? 3) Apa Upaya -Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak lanjuti jika terdapat Penambang Liar disepantaran sungai Batang Hari? Metode penelitian adalah hukum sosiologis terdiri dari sumber data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil Penelitian 1) Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam mengawasi penambang liar : a) melakukan pemantauan lapangan, b) penindakan hukum, c) penyusunan dan penegakan regulasi, d) pengelolaan regulasi, e) melibatkan masyarakat 2) Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak Penambang Liar (*Ilegal Mining*) di Kabupaten Dharmasraya: a) kurangnya kesadaran dari masyarakat, b) luasnya daerah pengawasan, c) keterbatasan lapangan pekerjaan, d) keterbatasan peralatan, e) pendidikan rendah f) intimidasi 3) Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya yaitu: a) memberikan edukasi kepada masyarakat, b) melaksanakan sosialisasi, c) penindakan sanksi administratif d) pelatihan e) kerjasama d) menggunakan media.

**Kata Kunci:** Dinas Lingkungan Hidup, Pengawasan, *Ilegal Mining*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan anugerah akal, pikiran serta kesahatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua. Sholawat berserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita yakni, Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya. Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Karuniannya dan juga semangat serta begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar yang berjudul **“PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PENGAWASAAN PENAMBANG LIAR (ILEGAL MINING) DI SUNGAI BATANG HARI ”**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Falkutas Hukum Universitas Bung Hatta. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H** Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan serta membimbing penulis dengan ketulusan hati.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tentu menyadari bahwa dengan banyak hal yang telah penulis lalui dalam hal mendapatkan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta saran dan taklupa juga nasehat dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika,.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati. R.,S.H, M.H,.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H.
5. Pembimbing Akademik, Bapak Suamperi S.H, M.H
6. Seluruh Dosen Falkutas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan semangat kepada diri penulis selama ini.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi
8. Penulis ucapkan kepada Bapak Budi Waluyo S.PKP, Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, dan juga para staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya yang mana telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dan juga pelayanan yang sangat baik.
9. Penulis ucapkan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Zulkifli dan Umi Reni Asnita. Berkat kerja keras tanpa mengenal lelah dan semangat yang tak pernah padam dari mereka, serta doa yang selalu mereka panjatkan,sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Segala pengorbanan dan dukungan dari mereka sangat berarti bagi diri penulis dan tidak mungkin penulis dapat membalas semua kebaikan mereka. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang tua penulis dan

semoga penulis bisa membuat mereka bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

10. Penulis kepada Saudara kandung adik Zulfikri Ikhsan, dan adik Ulfa Azkia Zuren yang selalu memberikan semangat menyemangati, selalu membuat penulis ketawa terhadap tingkah laku kedua saudara penulis serta selalu menghibur penulis semoga adik bisa lebih dari diri penulis untuk kedepannya .
11. Penulis mengucapkan kepada seluruh keluarga dan kepada anggota cucu keluarga Hj.Sya'diah yang telah memberikan support kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan Tondy Ridho Utama, Mashuri, Firman Aulia tamin, Siarajul afkar, Habiburahman, Nayang Kumala Sari, Anisa Anwar, yang telah hadir setiap saat dan bersama-sama baik senang maupun susah bersama penulis, serta telah memberikan penulis nasehat dan juga saran yang berarti jika penulis dalam keadaan salah, dan setiap pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan dan tujuan dari pertemuan yaitu untuk menyambut kehadiran perpisahan yang namanya perpisahan tersebut pasti menyakitkan. Terima kasih sebanyak- banyaknya penulis ucapkan atas kehadiran teman-teman.
13. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 seluruhnya, terlebihnya teman-teman Hukum Tata Negara dan juga teman teman KKN Sungai janiah 2023 yang selalu memberi support dan semangat untuk pejuang wisuda dan kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

14. Penulis juga mengucapkan kepada kru dan creator film Anime One Piece yang mana telah menemani hari-hari penulis atas semua karya, emosi, petualangan, dan semua keindahan yang telah dihadirkan pada setiap episode, yang mana salah satu kata penulis suka yaitu “Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah”. Terima kasih banyak karya kalian sungguh luar biasa

Akhir kata kembali penulis ucapkan Terima Kasih kepada semua pihak semoga Allah SWT membalas semua dengan kebaikan dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua orang terutama bagi penulis sendiri

Padang, Agustus 2024  
Penulis

**HASAN BASRI**  
**NPM.2010012111124**

## DAFTAR ISI

PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PENGAWASAN PENAMBANGAN LIAR ( <i>ILEGAL MINING</i> ) DI SUNGAI BATANG HARI .....	1
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian. ....	9
D. Metode Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A . Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	14
1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	14
2. Bentuk Asas – Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	15
3. Tujuan dan Ruang lingkup Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Lingkungan Hidup.....	21
1. Pengertian Tentang Pengawasan Lingkungan Hidup .....	21
2. Macam - Macam Pengawasan Lingkungan Hidup.....	23
3. Tujuan Pengawasan Lingkungan Hidup.....	25
4. Prinsip Pengawasan .....	26
5. Fungsi Pengawasan .....	27
C. Tinjauan umum tentang Penambang liar <i>illegal mining</i> .....	28
1. Pengertian ilegal mining.....	28
2. Bentuk - Bentuk <i>Ilegal Mining</i> .....	31
3. Dampak Akibat <i>Ilegal Mining</i> .....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Dinas lingkungan Hidup .....	33
1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup .....	33
2. Tugas Dinas Lingkungan Hidup.....	34
3. Kewenangan Dinas Lingkungan.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36

A. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Dalam Mengawasi Penambang Liar. ....	36
B. Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak penambang liar (illegal mining) di Kabupaten Dharmasraya. ....	47
C. Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam Menindak Lanjuti jika terdapat Penambang liar di sepanjang Sungai Batang Hari .....	53
BAB IV PENUTUP .....	59
A. Simpulan .....	59
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertambangan liar atau *illegal mining* merupakan suatu usaha pertambangan yang dilakukan sekelompok orang atau badan usaha yang tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada<sup>1</sup>

Pertambangan Liar (*Ilegal mining*) ini biasanya dilakukan disepanjang aliran sungai baik yang berada di hutan lindung maupun di dekat area penduduk. Karena kegiatan pertambangan menjadi kegiatan yang cukup menjanjikan. Namun demikian kegiatan yang menjanjikan ini turut membawa dampak yang buruk bagi manusia dan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan : bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka berdasarkan dari Undang – Undang tersebut dapat diketahui untuk selanjutnya di tindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

---

<sup>1</sup> Yerrico Kasworo, 2015, *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi ?*, jurnal *Rechtsvinding* : Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm 1.

Agar terjamin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pengawasan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan<sup>2</sup>.

Dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Perlu adanya pengawasan terhadap penambang Ilegal (*Illegal mining*) supaya menjamin ekosistem lingkungan yang baik dan pengawasan terhadap pelaku *Illegal mining* sesuai Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH definisi Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pengawasan Lingkungan Hidup adalah salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang

---

<sup>2</sup> [https://environment-indonesia.com/tanggung-jawab-dalam-pengawasan-lingkungan-hidup-siapa-yang-bertanggung-jawab/diakses 14 mei 2024 , Pukul 23.30 WIB](https://environment-indonesia.com/tanggung-jawab-dalam-pengawasan-lingkungan-hidup-siapa-yang-bertanggung-jawab/diakses%2014%20mei%202024%20,%20Pukul%2023.30%20WIB)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam Pasal 72 tersebut menyatakan Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.<sup>3</sup>

Maka untuk mewujudkan amanat Undang – Undang tersebut berarti Pemerintah Provinsi juga harus melakukan upaya pengawasan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tercemin dalam kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat yang diungkapkan dalam pepatah ”alam takambang jadi guru” (alam diciptakan untuk dijadikan guru) dan jika dilihat lebih dalam lagi kepada Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 yang menyatakan Bahwa Gubernur melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan lingkungan dan juga Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; dan/atau
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

---

<sup>3</sup> Nurul Listiyani, at.al, 2023, *Regulasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Damera Pres, Jakarta Selatan, hlm 96.

Berdasarkan Otonomi Daerah yang dicantumkan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Otonomi daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. maka secara resmi Negara memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengurus, mengatur, dan mengelola rumah tangganya sendiri<sup>4</sup>.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan juga Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Dharmasraya untuk sektor lingkungan hidup ialah Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. atau PPLH ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya untuk menyelesaikan persoalan seperti merusak lingkungan hidup dan pertambangan Ilegal.

Berdasarkan peraturan tersebut didapatkan beberapa hal yang perlu dilihat dalam menilai kebijakan lingkungan hidup di daerah ini, yaitu:

1. Perencanaan yang diwujudkan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian

---

<sup>4</sup> Nadia,at al,2020,*Implementasi Peraturan daerah no 19 tahun 2007 tentang pengelolaan dan perusahaan pertambangan dan energi dalam perspektif siyasah dusturiyah*,jurnal Integrasi ilmu syariah,volume1,hlm 1.

4. Pemeliharaan
5. Pengawasan
6. Penegakan Hukum

Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dengan panjang + 775 km. Hulunya berada di Provinsi Sumatera Barat dan mengalir ke Timur bermuara ke laut melalui Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Pada bagian hulu, pasokan air Sungai Batanghari berasal dari Gunung Talang yang mengalir melalui Danau Diate (Kabupaten Solok) terus mendapat pasokan air sungai – sungai di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya. Sungai Batanghari pada cluster Kabupaten Dharmasraya sepanjang + 77km. karena itulah Sungai Batang Hari menjadi salah satu sungai yang berada dan terpanjang di Sumatera Barat, dengan melewati Daerah Kabupaten Dharmasraya yang mana mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Nama Sungai Batanghari berasal dari kata “batang” yang berarti sungai, dan “hari” yang berarti hari. Menurut legenda, nama ini diberikan oleh seorang raja yang bernama Raja Adityawarman, yang memerintah Kerajaan Dharmasraya pada abad ke-14. Raja ini menganggap sungai ini sebagai lambang kekuasaannya, karena ia dapat mengendalikan aliran sungai ini dengan menggunakan sihir. Ia juga menganggap sungai ini sebagai sumber kekayaan, karena sungai ini membawa banyak deposit emas. Oleh karena itu, ia memberi nama sungai ini sebagai Batanghari, yang berarti sungai yang mengalir setiap hari, atau sungai yang tidak pernah kering. Sayangnya sungai ini telah dihadapkan dengan tantangan yang cukup serius dengan adanya aktivitas Penambangan liar (*illegal mining*)

yang telah menimbulkan berbagai dampak Negatif untuk lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat

Dalam hal ini Penambangan liar (*Illegal mining*) di Kabupaten Dharmasraya menjadi suatu permasalahan yang harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan penambangan liar adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya memiliki peranan yang penting dalam pengawasan penambangan liar di wilayahnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan secara ilegal.

Adapun Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam Bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup terdapat dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam Pasal 2 Ayat (4) yang menyatakan Bahwa Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 4 Ayat (2) menyatakan urraian tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut;

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah bidang Lingkungan hidup.
- b. Mendistribusikan pekerjaan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
- c. Mengkoordinasikan mengendalikan dan membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja
- d. Merumuskan kebijakan dan program dan merencanakan serta pelaporan umum dan keuangan
- e. Menyelenggarakan dan memfasilitasi serta memberi dukungan yang berkaitan deengan penyelenggaraan tugas tugas sekretaris kepala bidang seluruh aparatur pada Dinas Lingkungan hidup
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan intansi pemerintah baik pusat maupun provinsi swasta serta lembaga terkait lainnya untuk kelancaraan kegiatan kedinasan
- g. Menyampaikan laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui sekretaris daerah
- h. Melaksanakan tugas lainya yang diperintahkan oleh Bupati

Maka untuk lebih jelasnya bidang yang mengawasi atau pengawasan itu berada pada bidang pentaatan dan penegakan lingkungan hidup pada Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2016 Pasal 10 Ayat (2) yang menyatakan :Kepala

Seksi Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang terkait dengan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, pengkajian dampak lingkungan dan pengawasan jenis usaha atau kegiatan serta pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan.

Sedangkan pada saat ini masih banyak yang melakukan penambang ilegal (*Illegal mining*) ini di Kabupaten Dharmasraya seperti dompeng pasir sekalian emas dan juga Ekskavator yang dijadikan alat untuk tambang ilegal pasir, batu yang banyak ditemui di anak sungai maupun di sepantaran sungai Batang Hari. Seperti Pada tahun 2020 telah terjadi kasus penangkapan yang melibatkan wali nagari dan enam orang lainnya di Kabupaten Dharmasraya Sumatra Barat akibat dari atas aktivitas tambang ilegal. Polisi menyita satu ekskavator, mesin pompa air, botol plastik berisi emas urai bercampur merkuri, dan lainnya sebagai barang bukti. Penindakan berlangsung pada Kamis tanggal 2 juli 2020 sekitar pukul 18.00. Tempat lokasi kejadiannya di dekat aliran Sungai Batanghari, Jorong Koto Beringin, Nagari Koto Beringin Kabupaten Dharmasraya<sup>5</sup>.

Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya terhadap Penambang liar (*illegal mining*) di sepantaran Sungai Btang Hari tersebut.

---

<sup>5</sup><https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/07/04/jadi-otak-tambang-ilegal-wali-nagari-di-dharmasraya-ditangkap> Diakses 19 Mei 2014, Pukul 01.45 WIB

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PENGAWASAN PENAMBANG LIAR (*ILEGAL MINING*) DI SUNGAI BATANG HARI.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam mengawasi Penambang liar (*Illegal Mining*) ?
2. Apa Sajakah Kendala - Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak Penambang Liar (*Illegal Mining*) di Kabupaten Dharmasraya?
3. Apa Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak lanjuti jika terdapat Penambang Liar di sepanjang sungai Batang Hari?

### **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk menganalisa Pelaksanaan Tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam mengawasi Penambang liar (*Illegal Mining*) ?
2. Untuk menganalisa Kendala - Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak Penambang Liar(*Illegal Mining*) di Kabupaten Dharmasraya

3. Untuk menganalisa Upaya- Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak lanjuti jika terdapat Penambang Liar di sepanjang Sungai Batang Hari?

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi data maka dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan adalah:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologis yang mana dapat disebut juga penelitian lapangan yang dimana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya, dan penelitian hukum sosiologis ini yaitu merupakan penelitian yang memperoleh datanya dari primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait di lapangan.<sup>6</sup>

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dari sumbernya.

###### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang dimana dapat diperoleh melalui dokumen resmi, hasil penelitian, buku-buku, ataupun melalui bahan pustaka.

Data sekunder terdiri dari:

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok, hlm184.

### 1. Bahan Hukum Primer

adalah bahan-bahan yang mengikat untuk menunjang penelitian ini<sup>7</sup>.

Dalam penulisan ini memakai beberapa bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya no 59 tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas,fungsi

2. Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan yang memberikan penjelasan yang mendukung terhadap bahan hukum primer<sup>8</sup> seperti: buku-buku, jurnal serta dokumen lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 44.

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 318.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 185.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.<sup>10</sup> yang dimana disebut juga teknik mengumpulkan data melalui sejumlah dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Dharmasraya, serta beberapa buku yang terkait dalam penulisan tersebut.

#### b. Wawancara

Yaitu suatu teknik dalam pengumpulan data yang melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek atau narasumber yang ingin ditanyai, teknik wawancara ini juga dapat pula diartikan sebagai cara untuk mempermudah mendapatkan data dengan bertanya langsung dan bertatap muka kepada Narasumber atau informan yang menjadi subjek dari penelitian tersebut. Dan sebelum itu penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan,<sup>11</sup> serta tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara adanya pertanyaan baru yang mungkin muncul pada saat melakukan kegiatan wawancara tersebut, melalui wawancara dengan Bapak Kepala Budi Waluyo S.PKP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya untuk mendapatkan hasil penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Rahmadi, 2011, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, hlm.75.

<sup>11</sup> Ibid hlm 85.

#### 4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode secara kualitatif. Kualitatif adalah pengelompokan data menurut suatu aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka dalam pemahamannya digali melalui pemahaman tentang masyarakat dengan kata lain analisis kualitatif dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A . Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

#### **1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 menyatakan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan an makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian antara lain:

##### **a. Menurut Otto Soemarwoto**

Pengertian lingkungan tentang lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu<sup>12</sup>.

##### **b. Menurut Munadjat Danusaputro**

lingkungan hidup adalah Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Otto Soemarwoto. 1991. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta; djambatan, hlm 48.

<sup>13</sup> Munadjat Danusaputro. 1985. *Hukum Lingkungan*, Jakarta; Buku I Umum hlm 67.

c. Menurut Siti Sundari Rangkuti

menyatakan bahwa Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan dimasa mendatang serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Hukum Lingkungan adalah Hukum yang mengatur Hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi<sup>14</sup>

## 2. Bentuk Asas – Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah diatur dan ditekankan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni bahwa: “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas<sup>15</sup>:

- a. Tanggung jawab negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Keserasian dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keanekaragaman hayati

---

<sup>14</sup>Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 2.

<sup>15</sup>Nurul Listiyani, et al, 2023, *Regulasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Damera Pres, Jakarta Selatan, hlm 72.

- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Kearifan lokal
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Selanjutnya penjelasan dari bentuk asas pengelolaan lingkungan hidup diatas sebagai berikut:

1. Asas tanggung jawab negara

Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi maka kini maupun generasi masa depan.

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan

Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas keserasian dan keseimbangan

Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek antara lain:

- a. kepentingan ekonomi
- b. sosial,
- c. budaya, dan
- d. perlindungan serta pelestarian ekosistem.

#### 4. Asas keterpaduan

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

#### 5. Asas manfaat

Bahwa segala usaha/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.

#### 6. Asas kehati-hatian

Bahwa ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### 7. Asas keadilan adalah:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### 8. Asas ekoregion

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik antara lain:

a. sumber daya alam

b. ekosistem

c.kondisi geografis,

d.budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Asas keanekaragaman hayati

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, kebrlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas pencemar membayar

Bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Asas partisipatif

Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas kearifan lokal

Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

### 13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh antara lain:

- a.prinsip partisipasi
- b.transparasi
- c.akuntabilitas
- d,efisiensi.
- e,keadilan.

### 14. Asas otonomi daerah

Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara kesatuan republik indonesia.

## **3. Tujuan dan Ruang lingkup Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Tujuan Lingkungan antara lain:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global

Seharusnya lingkungan hidup dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c. Ter wujudnya manusia sebagai Pembina lingkungan hidup.
- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.
- e. Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.<sup>16</sup>

Selanjutnya Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan

---

<sup>16</sup> Pramudya Sunu,at al 2001,*melindungi lingkungan dengan menerapkan ISO 14001*,PT Grasindo,Jakarta,hlm 21.

- c. Pengendalian
- d. Pemeliharaan
- e. Pengawasan
- f. Penegakan hukum

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Tentang Pengawasan Lingkungan Hidup**

- a. Pengertian Pengawasan Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Permen Kehutanan RI Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/PIA.47/2020, Tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantaaun Lingkungan Hidup Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 1 Angka 9 Menyatakan:

Pengawasan Lingkungan hidup adalah adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

- b. Pengertian Pengawasan menurut George R.Terry

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup>Nurul Listiyani, at.al, 2023,*Regulasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup*,Damera Pres,Jakarta Selatan, hlm 39.

c. Pengertian Pengawasan menurut Admosudirdjo

Pengawasan merupakan keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Pengawasan dalam hukum administrasi negara begitu erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintahan dan pembangunan. Istilah pengawasan memang lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen sebab pengawasan memang merupakan salah satu unsur kegiatan pengelolaan. Pengawasan sangat dibutuhkan dalam suatu pengelolaan organisasi dalam apapun bentuknya. Suatu organisasi yang baik harus memiliki pengawasan yang baik guna menjamin keberlangsungan kegiatan sehingga mencapai kesesuaian apa yang ditujukan ataupun direncanakan.<sup>18</sup>

Menurut kamus Basar Bahasa Indonesia secara etimologi kata pengawasan berawal dari kata control yang artinya pengawasan pemeriksaan mengontrol adalah mengawasi memeriksa. Kemudian mendapat imbuhan pen-pada awal kalimat dan mendapat akhiran -an menjadi pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan.

Maka dari pendapat diatas makna dasar dari Pengawasan adalah:

---

<sup>18</sup>Angger Sigit Pramukti,at.al, 2016, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*”, Jakarta, media persido,hlm 19

- a. Pengawasan ditunjukkan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan
- b. Adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan
- c. Adanya kegiatan untuk mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan
- d. Mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar
- e. Adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang di tetapkan.<sup>19</sup>

## 2. Macam - Macam Pengawasan Lingkungan Hidup

Paulus Efendi Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu ditinjau dari segi kedudukan badan/organ terdapat kontrol ektern dan intern tersebut diantaranya<sup>20</sup>:

### a. Kontrol intern

berarti pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara struktual masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan

---

<sup>19</sup> Sirajuddin, at.al, 2016, *hukum administrasi pemerintahan daerah*, press setara,jatim,hlm 284

<sup>20</sup> Lotulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung; Citra Aditya Bakti. hlm113.

segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control

b. Kontrol ekstern

berarti pengawasan yang dilakukan oleh badan/ lembaga yang secara struktural berada diluar pemerintah.

Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan atau kontrol dibedakan dalam dua jenis:

- a. Kontrol a-priori terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah
- b. Kontrola-posteriori terjadi bila pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, selain itu kontrol dapat pula ditinjau dari segi objek yang diawasi, yang terdiri dari kontrol dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan kontrol dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Kontrol dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukum saja (segi legalitas) yaitu, segi *rechtmatigheid* dari perbutan pemerintah, sedangkan kontrol dari segi kemanfaatan

dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatan

c. Pengawasan Aktif dan pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan pengeluaran.

Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan, hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

### **3. Tujuan Pengawasan Lingkungan Hidup**

Pengawasan sangatlah penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, begitupun dalam pelaksanaan pembangunan, usaha atau proses lainnya agar tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya dan tidak merugikan pihak lain.

Sedangkan pengawasan itu sendiri diadakan dengan maksud untuk:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dan atau persyaratan yang tercantum dalam izin terkait.
- c. Untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan lingkungan hidup.
- d. Untuk mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan Lingkungan hidup.<sup>21</sup>

#### **4. Prinsip Pengawasan**

Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip- prinsip :

- a. Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya
- b. Objektivitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya antara lain adalah : hukum acara, peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode etik dan Kode Etik hakim

---

<sup>21</sup> <http://dlh.maltengkab.go.id/berita/detail/pengawasanm> Di akses pada 15 Mei 2024 Pukul 00,45 WIB

- c. Kompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan izin, pertanggung jawaban, dan uraian tugas yang jelas
- d. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan
- e. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over-Lapping
- f. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan
- g. Efisien, Efektif dan Ekonomis dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.<sup>22</sup>

## 5. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengawasi menjalankan atau tindakan suatu kegiatan. Ketika dalam pelaksanaannya ditemukan kesalahan atau pelanggaran maka pengawasan ini berguna untuk memperbaiki kesalahan, tidak hanya berfungsi sebagai penilai apakah suatu itu sudah di jalankan atau tidak. Adapun fungsi pengawasan yakni antara lain<sup>23</sup>:

- a) Adaptasi Lingkungan

---

<sup>22</sup><https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pedoman-pengawasan> di Akses pada 15 Mei 2024 Pukul 00,45 WIB

<sup>23</sup>Nurmadhani Fitri Suyuthi, at.al, 2020 *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Tujuan dan Fungsi*, Yayasan Kita Menulis, hlm 35

sebuah perusahaan harus dapat membiasakan dengan segala perubahan dilingkungan yang terjadi.

b) Meminimalisasi Kegagalan

ketika suatu perusahaan atau organisasi melakukan kegiatan dengan target dan tujuannya tentu akan diusahakan agar tidak terjadi kegagalan dalam pencapaiannya.

c) Antisipasi masalah Organisasi

yakni mencegah agar tidak terjadi masalah atau keributan, kebentrokan antar kegiatan dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka dari itu harus dilakukan pengawasan

### C. Tinjauan umum tentang Penambang liar *illegal mining*

#### 1. Pengertian ilegal mining

Penambangan *ilegal* atau dalam bahasa Inggris *illegal mining* terdiri dari dua kata, yaitu *illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan *mining*, yang artinya penggalian bagian mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Oleh karena itu yang dimaksud *illegal mining* dalam konteks ini adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral. Penambangan ilegal menimbulkan dampak antara lain kerusakan lingkungan hidup, hilangnya penerimaan negara, timbulnya konflik sosial, serta dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja/K3<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Marisa Dian Pertiwi dan Edi Setiadi, 2019, *Penegakan Hukum Praktek Illegal Mining*, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 5 No, hlm 134.

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi<sup>25</sup>

Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin / *illegal mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Jerico Lavian Chandra, at al. 2020, *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*, Vol 3, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), hlm 354.

<sup>26</sup> Jerico Lavian Chandra, at al, Op cit, hlm 355.

*Illegal mining* akan bertentangan dengan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Pasal 3 dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana menurut pasal tersebut penambangan seharusnya turut mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha
- b) pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- c) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- d) menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- e) mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- f) meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- g) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

## 2. Bentuk - Bentuk *Illegal Mining*

Bentuk- Bentuk *illegal mining* dapat dikategorikan dalam 7 (tujuh) kelompok.:

1. melakukan usaha pertambangan tanpa izin (PETI). Ancaman sanksi pidananya sangat berat, yakni penjara paling lama 10 tahun dan denda 10 milyar.
2. memberikan laporan palsu usaha pertambangan. Misalnya PT. A pemegang IUP menghasilkan timah 2000 MT, tetapi yang dilaporkan hanya 1000 MT. Ancaman sanksi pidananya sama beratnya dengan PETI yang pertama tadi.
3. melakukan eksplorasi tanpa izin dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal 200 juta. Kemudian pemilik IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi diancam penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 10 milyar.
4. kegiatan menampung, memanfaatkan, mengolah, pemurnian, pengangkutan, penjualan yang bukan dari pemegang IUP/IUPK diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan dengan denda maksimal 10 milyar. Jenis kejahatan ini berpotensi terjadinya mining laundering.
5. upaya merintang/mengganggu kegiatan usaha pertambangan berizin juga dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal 100 juta.
6. penyalahgunaan kewenangan pejabat pemberi izin, yang ancamannya maksimal 2 tahun penjara dan denda 200 juta.

7. setiap usaha pertambangan yang melanggar perundang-undangan lain, seperti UU Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perkebunan, dan lain-lain yang sanksinya diancam dalam ketentuan pidananya<sup>27</sup>

### 3. Dampak Akibat *Ilegal Mining*

Dampak negatif pertambangan ilegal sangat merugikan lingkungan dan mengancam masyarakat. Untuk itu, kegiatan penambangan harus memiliki izin menjalankan usaha dan beroperasi sesuai dengan standarisasi. dampak dari *illegal mining* ini antara lain<sup>28</sup>:

#### 1. Pencemaran Air

Umumnya, penambangan *illegal* menggunakan merkuri pada proses produksi dan pengolahan emas. Seringkali pembuangan limbah merkuri tidak dilakukan sesuai prosedur yang disyaratkan. Akibatnya, emisi merkuri terkonsentrasi pada lingkungan dalam jumlah besar dan mencemari sumber air (sungai). Apabila ikan-ikan yang berada di sungai terkontaminasi merkuri dan dikonsumsi oleh manusia, maka dapat membahayakan kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian.

#### 2. Pencemaran Udara

Udara yang tercemar polutan yang berasal dari aktivitas maupun limbah penambangan ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan. Polutan tersebut dapat menyebabkan, berbagai penyakit, pernafasan

---

<sup>27</sup> Dwi Haryadi, *illegal mining*, Universitas Bangka Belitung's artikel 02 April 2014 [https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel\\_ubb&&id=615](https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=615) Di akses 08 Mei 2023, Pukul 08:45 WIB

<sup>28</sup> <https://ilmutambang.com/dampak-negatif-pertambangan-ilegal-terhadap-lingkungan/> Di akses 08 Mei 2023, pukul 08:51 wib

seperti: influenza, pneumonia, bronkitis, asma dan penyakit kronis lainnya.

### 3. Pencemaran Tanah

Penambangan ilegal yang tak dilakukan sesuai standar perlindungan lingkungan dapat merusak vegetasi tanah dan profil genetik tanah yang ada, sehingga tanah yang awalnya subur dapat berubah kering dan tandus. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai juga dapat mengubah topografi umum kawasan tambang secara permanen yang dapat berakibat langsung maupun banjir.

### 4. Mengancam Nyawa Masyarakat

Penggunaan merkuri di penambangan membuat beberapa bayi lahir cacat, seperti lahir dengan usus di luar perut, otak di luar tempurung kepala, tengkorak kepala tidak lengkap, tidak memiliki tulang rusuk dan kulit pembalut perut.

Tidak ada larangan untuk mendirikan perusahaan penambangan, namun penambangan ilegal memiliki resiko yang tinggi terhadap hidup dan lingkungan. Oleh karena itu, penambangan harus memiliki standar beroperasi dan izin supaya dapat mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh distribusi limbah berbahaya pada lingkungan.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Dinas lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 Ayat (2) Dinas Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum keberadaan Dinas Lingkungan Hidup adalah Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta tata kerja.

## **2. Tugas Dinas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Peraturan Bupati No 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Uraian tugas jabatan serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya pada Pasal 2 Ayat (4) yang menyatakan Bahwa Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang lingkungan hidup

- d) Pelaksanaan administrasi Dinas
- e) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

### **3. Kewenangan Dinas Lingkungan**

Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 63 Ayat(2) dan Ayat (3) Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Perencanaan lingkungan hidup
- b. Kajian lingkungan hidup strategis
- c. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- d. Keanekaragaman hayati
- e. Bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap mengizinkan lingkungan dan mengizinkan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
- g. Pengakuan keberadaan masyarakat adat, kearifan local, dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- h. Pelatihan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
- i. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- j. Pengaduan lingkungan hidup

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Dharmasraya Dalam Mengawasi Penambang Liar.**

**1. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya**

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan Ibukota Pulau Punjung bagian dari Provinsi yang ada di Sumatera Barat dari hasil pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung pada tahun yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara dan ditandai sebagai hari jadi Kabupaten Dharmasraya yang dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Secara geografis Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi, 00 47'7" LS -- 141' 56", Lintang Selatan (LS) dan, 1019' 21", BT -- 1010 54' 27", Bujur Timur (BT). Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**

**Batas batas Wilayah Kabupaten Dharmasraya**

Utara	Kab.Sawahlunto/Sijunjung dan Kab. Kuantan Singing Provinsi Riau
Selatan	Kab. Bungo dan Kab Kerinci Provinsi Jambi
Timur	Kab. Tebo dan Kab. Bungo Provinsi Jambi
Barat	Kab. Solok dan Kab. Solok Selatan

**Sumber:** Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdiri dari 52 Nagari dengan 461 Jorong sebagaimana tabel dan gambar berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tabel Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Nagari**  
**dan Jorong Kabupaten Dharmasraya**

NO	Kecamatan	Luas wilayah	Jumlah nagari	Jumlah jorong
1	Sungai Rumbai	5.109	4	43
2	Koto Besar	57.310	7	43
3	Asam Jujuhan	46.372	5	22
4	Koto Baru	21.742	4	73
5	Koto Salak	12.440	5	44
6	Tiumang	13.543	4	30
7	Padang Laweh	6.100	4	17
8	Sitiung	13,018	4	52
9	Timpeh	32.730	5	40
10	Pulau Punjung	44.750	6	62
11	Sembilan Koto	48.522	4	35
	Kab.Dharmasraya	301.645	52	461

**Sumber** :Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2024



Kabupaten Dharmasraya juga menerapkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan struktur serta aturan pemerintah di Indonesia, Kabupaten Dharmasraya di pimpin oleh seorang Bupati yang merupakan eksekutif pemerinthan daerah yang dimana bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu kebijakan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat Kabupaten, Selain itu, struktu pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya juga mencakup berbagai Instansi dan Dinas yang berperan dalam pelayanan publik, pengembangan ekonomi, pendidikan, dan berbagai sektor lainnya. Diantara salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya yang memiliki tugas pokok serta kewenangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup.


## **2. Struktur Dinas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Peraturan Bupati No 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Uraian tugas jabatan serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya pada Pasal 2 Ayat (4) yang menyatakan Bahwa Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan Kebijakan dibidang lingkungan hidup
- b) Pelaksanaan Kebijakan dibidang lingkungan hidup
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang lingkungan hidup
- d) Pelaksanaan Adminitrasi Dinas
- e) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sebagaimana bagan struktur dibawah ini:

**Bagan.1** Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Dharmasraya



*Illegal mining* kegiatan penambangan batuan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin maka kegiatan penambangan dilakukan tanpa memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan hidup yang mendorong terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Secara kronologisnya, sejarah penambangan emas pada Kabupaten Dharmasraya sejak dari nenek moyang dahulu tetapi aktifitasnya menggunakan peralatan sederhana yakni mendulang.

Pada tahun 1998, perkembangan penambangan emas rakyat mulai berubah teknologi dengan menggunakan peralatan relative modern yakni menggunakan mesin sedot yakni dompeng. Keadaan ini mulai berkembang dengan munculnya investor dan tenaga kerja dari luar yakni dari Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan sehingga masyarakat lokal lebih banyak sebagai penyedia lahan bagi aktifitas tersebut.

Faktor penyebab kegiatan illegal mining ini antara lain minimnya peluang mata pencaharian, tingginya permintaan bahan galian dan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat. Gambaran aktifitas PETI pada Kabupaten Dharmasraya terbagi dalam 2 (dua) aktifitas yaitu terjadi pada badan air yakni menggunakan kapal yang dilengkapi dengan mesin penyedot. Kegiatan penambangan emas menggunakan kapal ini terjadi pada beberapa titik pada alur Sungai Batanghari pada Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya adalah aktifitas PETI dengan menggunakan mesin dompeng yakni dengan melakukan peyemprotan dinding sungai dan bantaran sungai kemudian dilakukan penyedotan dan dialirkan pada

pemisahan secara fisik berdasarkan berat jenis pada filter/karpet. Aktifitas dompeng ini dominan terjadi pada anak-anak Sungai Batanghari yakni Sungai Palangko, Sungai Nyunyo, Sungai Piruko, Sungai Batang Momong, Sungai Koto Balai (secara adminsitratif pada bagian Barat wilayah Kabupaten Dharmasraya).Data *illegal mining* sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya**  
**Tahun 2021 – 2026**

rangking	No Isu	Isu PB STRATEGIS	Jumlah Skor
1	1	Penurunan kualitas air	657
2	2	Peningkatan timbulan Sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaan	628
3	5	Illegal mining	627
4	11	Alih fungsi lahan	561
5	3	Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	550
6	16	Rendahnya nilai tambah produk pertanian	524
7	14	Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat	480

**Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kadis Budi Waluyo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Menyatakan “bahwa Pengawasan itu kan untuk mengontrol melihat mengevaluasi dan memberikan arahan apakah suatu kegiatan usaha itu berjalan sesuai dengan peraturan yang semestinya. Pertambangan Liar ini kan termasuk kedalam usaha yang melibatkan alam yang mana masalah nya dari penambang liar ini kan tidak adanya izin usaha kan gitu, sebenarnya pengawasan yang di lakukan ya itu, perijinan, dalam komitmen, pembinaan, Pemantaan dan juga kadang-kadang turun langsung ke lapangan”.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan mengawasi penambang liar melibatkan berbagai langkah dan strategi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penegakan Regulasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya harus memastikan bahwa semua peraturan terkait penambangan di Kabupaten Dharmasraya dipatuhi. Ini termasuk pemantauan izin penambangan, batas-batas wilayah penambangan, serta kepatuhan terhadap standar lingkungan, guna untuk mengawasi pertambangan liar tersebut. Untuk itu masyarakat yang mau melakukan penambangan harus mengurus izin penambangan akan tetapi masalah yang banyak di temui itu kan yang tidak adanya izin atau disebut

dengan *Illegal*. Kepala Dinas Bapak Budi Waluyo, Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Menyatakan ”Bahwa Setiap kegiatan usaha yang menyangkut lingkungan tentu harus memiliki surat izin usaha terutama pertambangan ini, karena melibatkan lingkungan. Jadi Masyarakat yang akan mendirikan usaha tambang harus mengajukan surat izin berusaha terlebih dahulu kemudia mereka mengikuti susunan-susunan dan aturan cara bagaimana proses mendapatkan persetujuan lingkungan dan izin melakukan usaha dari yang memiliki kewenangan kami juga akan membantu dalam mengurus izin tersebut”

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 35 dan Angka 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 2 (dua) jenis izin yakni:

- 1) Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 2) Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan

Dalam kaitannya dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, seperti halnya perindustrian, maka izin lingkungan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi penanggung jawab usaha

untuk mendapatkan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi sektoral upaya yang harus dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dimana dalam Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan adalah dengan melakukan pengawasan yang sistematis dan terpadu terhadap izin lingkungan. Kegiatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas izin lingkungan yang telah dikeluarkan.

2. Pemantauan Lapangan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan pemantauan (inspeksi) dan pengawasan yaitu dengan 3 bulan atau 6 bulan sesekali dalam 1 tahun ke lokasi-lokasi penambangan. Para petugas harus melakukan survei lapangan untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan penambangan liar yang merusak lingkungan. Apabila dalam pemantaan ini terdapat penambang liar Dinas akan menanyakan kelengkapan akan kegiatan yang dijalankannya tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, apabila belum Dinas Lingkungan Hidup akan menyuruh untuk penghentian aktivitas sementara sebelum kelengkapan itu dipenuhi.
3. Edukasi dan Sosialisasi dengan mengadakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari

penambangan liar. Ini dapat membantu mengurangi jumlah penambang liar dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan begitu pengawasan akan lebih baik.

4. Penindakan Hukum Melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar. Ini termasuk penangkapan, penyitaan alat-alat penambangan, dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan kerja sama dalam hal ini dengan pihak kepolisian dan satpol pp dalam melaksanakan penegakan hukum. Untuk pemberian sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup, pertama tentu melakukan teguran, apabila masih melakukannya, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan memberikan surat penghentian atau penutupan aktivitas apabila aktivitas tersebut tidak ada izinnya dan juga akan menyuruh penambang liar itu untuk segera mengurus izin apabila masih mau melakukan kegiatan tersebut.
5. Pengelolaan Data dan Informasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan mengembangkan sistem pemantauan yang terintegrasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kegiatan penambangan. Ini dapat membantu dalam mengambil keputusan yang berbasis data dan memperbaiki kebijakan pengawasan karena bisa berpedoman siapa yang memenuhi persyaratan dan mana yang tidak memenuhi persyaratan Karena setiap pengawas lingkungan hidup

wajib memahami seluruh prosedur pengawasan dan teknik pengumpulan data dan informasi, agar hasil pelaksanaan pengawasan lebih akurat serta dapat menghindari terjadinya resiko pelanggaran hukum akibat kesalahan prosedur. Dalam mengumpulkan data dan informasi, pengawas lingkungan hidup harus dapat mengambil bukti seperti foto-foto, salinan dokumen, hasil analisis sample yang diambil, pernyataan dari saksi dan pengamatan personal.

6. Melibatkan Masyarakat yang berada didekat lokasi penambang liar Ini akan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penambangan. Masyarakat lokal sering kali memiliki informasi yang lebih akurat tentang aktivitas penambangan liar di daerahnya dan dapat menjadi mitra yang berharga dalam upaya pengawasan.

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dapat lebih efektif dalam mengawasi penambang liar, serta melindungi lingkungan dari kerusakan lebih lanjut dan kalau bukan masyarakat itu sendiri yang menjaga lingkungan itu siapa lagi.

#### **B. Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak penambang liar (illegal mining) di Kabupaten Dharmasraya.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kadis Budi Waluyo, Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya menghadapi berbagai kendala dalam menindak Penambang liar (*illegal mining*). antara lain:

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap dampak negatif kegiatan penambangan liar terhadap lingkungan. Karena Banyak yang melihat penambangan liar sebagai peluang ekonomi, terutama dalam bentuk pekerjaan dan pendapatan. Kurangnya informasi dan pendidikan mengenai dampak lingkungan sering kali menjadi penyebab utama ketidakpedulian ini.
2. Kepatuhan masyarakat yang beragam. seperti ketika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya telah melakukan sosialisasi tentang dampak negatif penambang liar. akan tetapi, masih banyak masyarakat yang menyepelekan dampak negatif dari penambang liar dan tetap saja melakukan penambang liar disepantaran Sungai Batang Hari ini membuktikan bahwa Dinas telah melakukan sosialisasi tapi masih dihiraukan oleh masyarakat
3. Pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga banyak masyarakat yang melakukan penambangan liar karena masyarakat tidak mengetahui dampak negatif dari kegiatan penambangan liar.
4. Keterbatasan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang mengakibatkan terganggunya pendapatan ekonomi dari masyarakat, sehingga memicu masyarakat untuk melakukan penambangan liar guna dapat menghindari tekanan ekonomi.

Berdasarkan tabel dibawah ini

**Tabel 3.4**  
**Angkatan pekerjaan**

Pendidikan tertinggi Yang ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah total	Ting kat partisi pasi angka tan kerja
1	6	7	8
0	17.962	57.953	69,44
1	15.200	43.983	65,44
2	11.320	55.115	79,46
3	1.973	21.117	90,66
Jumlah /total	46.455	178.168	73.93

**Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey.**

Catatan: 1 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)

1. Sekolah Menengah Pertama
2. Sekolah Menengah Atas
3. Perguruan Tinggi
1. Mencari pekerjaan
2. Mempersiapkan usaha
3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Dari tabel diatas dapat dilihat Tingkat pengangguran naik dari 5,00 persen pada 2021 menjadi 6,23 persen pada tahun 2022.

Jika dilihat dari jenis kelamin tingkat pengangguran perempuan sebesar 6,59 persen lebih rendah dibandingkan tingkat

pengangguran laki-laki yang hanya 2,19 persen. sebesar 143.054 jiwa dan bukan angkatan kerja sebesar 56.697 jiwa. Dari 143.054 angkatan kerja, 134.147 orang diantaranya bekerja dan 8.907 orang sebagai pengangguran terbuka. Jika dilihat dari segi pendidikan, penduduk yang bekerja di Dharmasraya lebih banyak didominasi oleh penduduk yang memiliki pendidikan Sekolah Dasar. Sementara itu, penduduk yang paling banyak tercatat sebagai pengangguran terbuka adalah mereka yang memiliki pendidikan minimal sarjana. Hal ini sangat memprihatinkan karena standar pekerjaan di Dharmasraya belum optimal menyerap lulusan sarjana. Sementara itu, penduduk yang bukan angkatan kerja kebanyakan adalah mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

5. Keterbatasan peralatan teknologi yang canggih seperti kekurangan drone, GPS dan Perangkat monitoring lainnya yang dampaknya menimbulkan kendala terhadap personil yang sedang melakukan pengawasan.karena peralatan yang dimiliki oleh anggota pengawasan belum memehuni kebutuhan yang diperlukan. Menurut laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatra Barat, sebagian besar petugas pengawasan di Kabupaten Dharmasraya menghadapi kekurangan dalam hal peralatan teknologi seperti:

- a) Drone: Hanya 2 unit drone yang tersedia untuk seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya, sedangkan kebutuhan ideal untuk cakupan efektif adalah setidaknya 5 unit.
  - b) GPS: Beberapa petugas masih menggunakan GPS lama dengan akurasi rendah, sementara perangkat GPS canggih yang diperlukan untuk pemantauan akurat belum mencukupi.
  - c) Perangkat Monitoring: Kamera pengawas dan sensor kualitas lingkungan yang memadai masih terbatas. DLH melaporkan bahwa hanya 30% dari perangkat monitoring yang ada yang berfungsi dengan baik
6. Luasnya Wilayah Pengawasan menjadi penghambat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, karena memiliki wilayah yang luas dengan luas wilayah yang mencapai 2.961 13 km, Hal ini lah yang membuat pengawasan menjadi sulit, terutama di daerah-daerah yang terpelosok (terpencil) dan sulit dijangkau.
7. Intimidasi dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan penambang liar kepada Petugas Dinas Lingkungan Hidup ketika melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambang liar. Data dari laporan tahunan DLH Sumatra Barat menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan jumlah laporan tentang intimidasi terhadap petugas pengawasan. Misalnya, laporan tahun 2022 mencatat setidaknya 15 kasus intimidasi

terhadap petugas DLH terkait penambangan liar di Kabupaten Dharmasraya.

Contoh kasus:

- a) Kasus Tahun 2021: Seorang petugas DLH dilaporkan mengalami ancaman fisik oleh kelompok penambang liar saat melakukan inspeksi di daerah pertambangan ilegal. Kelompok tersebut mengancam dengan senjata tajam dan memaksa petugas untuk meninggalkan lokasi.
  - b) Kasus Tahun 2023: Beberapa petugas DLH melaporkan mendapat ancaman melalui telepon dan pesan singkat setelah melakukan pengawasan di lokasi penambangan liar. Ancaman ini termasuk peringatan akan kekerasan jika mereka kembali melakukan inspeksi.
8. Proses Hukum yang Lambat dan birokrasi yang rumit sehingga menghambat proses penindakan terhadap pelaku kegiatan penambangan liar. karena rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus penambangan liar dari pelaporan hingga penindakan adalah sekitar 6 hingga 12 bulan. Dalam beberapa kasus, proses dapat memakan waktu hingga 2 tahun, tergantung pada kompleksitas kasus dan tingkat kerumitan administrasi.

**C. Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam Menindak Lanjuti jika terdapat Penambang liar di sepantaran Sungai Batang Hari**

Adapun Upaya - Upaya yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak lanjuti jika terdapat penambang liar disepantaran Sungai Batang Hari antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan kegiatan penambang liar dengan menyelenggarakan Pelatihan dan Pemberdayaan ekonomi alternatif kepada masyarakat yang terlibat dalam penambangan liar, seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan dan mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Mendorong dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah sekitar Sungai Batang Hari sebagai alternatif mata pencaharian.
2. Melakukan Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak lanjuti kegiatan penambang liar. yaitu bekerjasama dengan lembaga Kepolisian dan satuan polisi pamong praja.

Kolaborasi ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil memiliki kekuatan hukum dan dapat diterapkan secara efektif seperti Patroli dan pemantauan dengan bekerja sama pihak yang mempunyai otoritas dalam menindak langsung seperti kepolisian dan satpol pp dengan ini mungkin para penambang liar ini akan takut untuk melakukan aktivitas

pertambangan illegal dan lebih mempunyai hak atau kewenangan dalam memberikan hukuman itu adalah pihak dari kepolisian kami Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan sanksi administratif seperti pemberian surat peringatan dengan tugaran tertulis, pemberhentian aktivitas karena paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin.

3. Penegakan sanksi administratif lingkungan dengan memberikan teguran, denda dan penutupan usaha, Jika pelanggarannya meliputi suatu tindak pidana maka ini kewenangan penegak hukum, satpol PP dan satgas yang menangani untuk memberikan sanksi kepada penambang liar tersebut, jika kita merujuk pada Pasal 78 Ayat (2) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup menyatakan:
  - a) Teguran tertulis,
  - b) Paksaan Pemerintah,
  - c) Pembekuaan Izin Lingkungan,
  - d) pencabutan izin lingkungan

Apabila merujuk kepada Pasal 151 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara menyatakan:

- a) Peringatan tertulis
- b) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi

- c) Pencabutan Izin Usaha Pertambangan izin pemanfaatan ruang dan izin usaha pertambangan Khusus.

Pada dasarnya pengenaan sanksi administratif di dalam Undang Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang Undang minerba adalah sama, cuman bedanya dengan Undang Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup adalah pada aspek paksaan pemerintah yang berupa:

- a) Penghentian sementara kegiatan pertambangan
- b) Pemindahan sarana pertambangan
- c) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d) Pembongkaran
- e) Penyitaan barang-barang pertambangan
- f) Penghentian sementara kegiatan pertambangan
- g) Tindakan lain yang berfungsi memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Inilah acuan dalam penegakan sanksi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum administratif yang di ambilnya

4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya bersama pemerintah daerah melakukan Edukasi kepada masyarakat yang tinggal disepantaran Sungai Batang Hari dalam kampanye kesadaran untuk menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penambang liar.

5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya memberikan edukasi pendidikan dengan program Adiwiyata. Program Adiwiyata tersebut terdiri dari:
  - a) Edukatif yaitu memberikan pembelajaran dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.
  - b) Partisipatif, yaitu komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah, proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sesuai tanggungjawab.
  - c) Peranserta yang berkelanjutan yaitu seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.
6. Melaksanakan sosialisasi stop melakukan penambang liar. Sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Melalui sosialisasi masyarakat diberi tahu tentang pentingnya aturan dalam pertambangan rakyat, terutama perizinan. kegiatan yang penting karena melalui sosialisasi masyarakat menjadi tahu, namun masih banyak masyarakat yang masih menyepelekan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk itu Dinas ingin mengajak para pemuda daerah untuk berpartisipasi dalam menghimbau masyarakat untuk tidak

melakukan penambang liar agar kerusakan lingkungan tidak semakin banyak.

7. Menggunakan media sosial dan media massa untuk menyebarkan informasi tentang upaya penegakan hukum dan dampak negatif terhadap penambangan liar, serta untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Karena keunggulan dari media ini dapat memberikan informasi yang cepat dan juga membuat palang larangan atau spanduk larangan *illegal mining* disepantaran sungai batang hari agar lebih dapat dilihat oleh para penambang liar bahwa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang dilarang dan bisa dihukum atas perbuatannya itu dan juga denda atas tindakan *illegal mining* ini. Berdasarkan Pasal 158 (Perubahan Undang-Undang Minerba) misalnya, mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
8. Pengembangan Teknologi Pemantauan dengan Menggunakan teknologi modern, seperti drone dan citra satelit, untuk memantau aktivitas penambangan liar secara real-time akan sangat membantu dalam pengawasan ya. Karena Teknologi ini dapat memberikan data yang lebih akurat dan memungkinkan

respons yang lebih cepat terhadap aktivitas penambang liar yang berada di sepantaran sungai batang hari ini.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Dalam Pengawasan Penambangan Liar (*Illegal Mining*) di Sungai Batang Hari Maka Penulis dapat mengambil Kesimpulan Antara Lain :

1. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam Mengawasi Penambang liar (*Illegal Mining*) :

a) Penyusunan dan penegakan regulasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya harus memastikan bahwa semua peraturan terkait pemantauan izin penambangan, batas wilayah pertambangan serta kepatuhan terhadap standar lingkungan dipatuhi.

b) Pemantauan lapangan

Dinas melakukan pemantaan dan pengawasan dengan 3 bulan atau 6 bulan sesekali dalam satu tahun kelokasi lokasi pertambangan.

c) Edukasi dan Sosialisasi

Mengadakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dampak dari pertambangan liar.

d) Pengelolaan data dan informasi

Untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kegiatan pertambangan agar hasil pelaksanaan pengawasan lebih akurat

serta dapat menghindari terjadinya resiko pelanggaran hukum akibat kesalahan prosedur.

e) Penindakan Hukum

Melakukan kerjasama dengan aparat penegakan hukum dengan melakukan penangkapan, penyitaan alat-alat penambangan dan pemberian sanksi.

f) Melibatkan masyarakat

Untuk mendorong masyarakat dalam pengawasan.

2. Kendala - Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak Penambang Liar (*Illegal Mining*) di Kabupaten Dharmasraya:

a) Kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap dampak negatif kegiatan penambangan liar terhadap lingkungan.

Bahwa sudah ada aturan yang mengatur tentang tidak boleh melakukan kegiatan yang illegal seperti pertambangan yang tidak mempunyai izin tetapi masyarakat tetap melakukan aktivitas tersebut.

b) Pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Karena susah mendapatkan pekerjaan jadi masyarakat mencari jalan alternatif dengan melakukan penambang liar.

c) Kurangnya lapangan pekerjaan.

Belum optimalnya penyerapan pekerjaan karena demi memenuhi kebutuhan sehingga melakukan pekerjaan pertambang liar seperti

banyaknya permintaan akan batuan dan mendapatkan uang yang mudah.

d) Keterbatasan peralatan teknologi yang canggih

Kendala yang diakibatkan petugas pengawasan dalam melakukan pengawasan ke lokasi yang sulit dijangkau

e) Luasnya Wilayah Pengawasan.

Tentu dengan luasnya wilayah Kabupaten Dharmasraya juga mengakibatkan akan terkendalanya suatu pengawasan

f) Intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan

kasus pada tahun 2023 beberapa petugas Dinas Lingkungan Hidup melaporkan bahwa mendapat ancaman melalui telepon dan pesan singkat setelah melakukan pengawasan dilokasi pertambang liar

g) Proses Hukum yang Lambat

Karena rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kasus pertambang liar dari pelaporan dan penindakan memakan waktu yang lama.

3. Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam Menindak Lanjuti jika terdapat Penambang liar di sepantaran Sungai Batang Hari

a) Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan jalan ekonomi alternatif seperti perikanan, pertanian dan ukm lainnya.

b) Kerjasama antar lembaga diperkuat yaitu dengan membentuk kolaborasi antara dinas dan pihak penegak hukum akan dapat

diterapkan secara efektif untuk penindakan dan pemantauan atas panambang liar

- c) Penegakan sanksi administratif adalah acuan dalam penegakan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- d) Edukasi bersama pemerintah daerah edukasi kesadaran untuk menghimbau agar masyarakatv tidak melakukan aktifitas pertambang liar.
- e) Memberikan edukasi pendidikan dengan program adiwiyata kepada masyarakat
- f) Melaksanakan sosialisasi STOP penambang liar (*illegal mining*) dalam sosialisasi ini adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok – kelompok dalam suatu system untuk berpartisipasi
- g) Menggunakan media social dan media masa karena dapat memberikan informasi yang cepat dan meningkatkan kesadaran masyarakat

## **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut ;

1. Agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya lebih memperhatikan Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kegiatan pengawasan secara terprogram dan intensif terhadap lokasi-lokasi yang rentan terhadap penambangan liar agar

para Penambang liar tersebut menjadi jera dan tidak melakukan atau mengulangi kembali aktivitas ilegal yang mereka lakukan itu

2. Agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya melakukan perluasan area pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup perlu mempertimbangkan untuk memperluas area pengawasan tidak hanya pada Sungai Batang hari, tetapi juga pada anak sungai-sungai atau daerah lain yang berada di Dharmasraya yang rentan terhadap penambangan liar.
3. Agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya memperbanyak teknologi modern, seperti drone, GPS dan citra satelit, guna membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya untuk memantau aktivitas penambang liar secara real-time yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan dampak negatif akibat dari kegiatan penambang liar kepada masyarakat dan komunitas lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU - BUKU

- Angger Sigit Pramukti, at.al, 2016, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*”, Jakarta, media persido
- Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok,
- Lotulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Munadjat Danusaputro. 1985. *Hukum Lingkungan*, Jakarta; Buku I Umum
- Nurul Listiyani, at al, 2023, *Regulasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Damera Pres, Jakarta Selatan,
- Nurmadhani Fitri Suyuthi, at.al, 2020 *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Tujuan dan Fungsi*, Yayasan Kita Menulis,
- Sirajuddin, at al 2016, *hukum administrasi pemerintahan daerah*, press setara, jatim
- Otto Soemarwoto. 1991. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta; djambatan,
- Pramudya Sunu, at al 2001, *melindungi lingkungan dengan menerapkan ISO 14001*, PT Grasindo, Jakarta,

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Perauran daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

### C. Sumber Lain

Dwi Haryadi, ILEGAL MINING, *Universitas Bangka Belitung's arickel* 02 April 2014 [https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel\\_ubb&&id=65](https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=65) di Di akses 08 Mei 2023, Pukul 08:45 WIB

Marisa Dian Pertiwi dan Edi Setiadi, *Penegakan Hukum Praktek Illegal Mining, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 5 No, tahun 2019,

Sirajuddin, at al 2016, *hukum administrasi pemerintahan daerah*, press setara, jatim,

Widi Pusoa Sari, Aidil Mubarak, *Efektivitas penerbitan penambangan emas Illegal di Kabupaten Dharmasraya*, Vol.2, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, 2020,

Jerico Lavian Chandra, at al. 2020, *T indak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*, Vol 3, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

Yerrico Kasworo, *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi ?*, *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2015

Widi Pusoa Sari, Aidil Mubarak, *Efektivitas penerbitan penambangan emas Illegal di Kabupaten Dharmasraya*, Vol.2, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, 2020,

<https://environment-indonesia.com/tanggung-jawab-dalam-pengawasan-lingkungan-hidup-siapa-yang-bertanggung-jawab/> diakses 14 mei 2024 pukul 23.30

<http://dlh.maltengkab.go.id/berita/detail/pengawasan> /di akses pada 15 mei 2024 pukul 00,45

<https://dlhkabdharmasraya.wordpress.com/bidang/pplh/>di akses 19 mei 2024 pukul 00.12 WIB

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/07/04/jadi-otak-tambang-ilegal-wali-nagari-di-dharmasraya-ditangkap>Diakses 19 mei 2014 pukul 01.45 WIB



Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo S.PKP Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya



Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo S.PKP Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Pulau Punjung, 27573  
Telp. (0754) 451506 - Fax. (0754) 451506, Laman dlh.dharmasrayakab.go.id, Pos-el  
dlh.kab.dharmasraya@gmail.com

**SURAT KETERANGAN  
SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN**  
NO: 000.9.2 / 233 /DLH/VII-2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Waluyo, S.PKP  
NIP : 19661030 198703 1 003  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Hasan Basri  
Asal Kelembagaan : Universitas Bung Hatta  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : "Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Dharmasraya Dalam Pengawasan Penambangan Liar  
(Illegal Mining) di Sungai Batang Hari".

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas  
Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya dari tanggal 10 s.d 15 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Pulau Punjung, 15 Juli 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Dharmasraya



Budi Waluyo, S.PKP  
Pembina Utama Muda/IV.C  
NIP. 19661030 198703 1 003